



P U T U S A N

Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOGIE PATRIANA ALSJAH, S.T.;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/12 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Melati Blok M 5 Nomor 3, Jelupang Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
 2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
 3. 1 (satu) eksemplar *print out* Dokumen *Powerpoint* Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *voucher Uprating* ke-1 tahun 2016 Nomor 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp2.475.150.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *voucher Uprating* ke-II tahun 2016 Nomor 0027.1.05.16 tanggal 4 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp990.060.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *voucher Uprating* ke-III tahun 2016 Nomor 0136.1.10.16 tanggal 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha usaha nilai pembayaran Rp1.237.575.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *voucher Uprating* ke-IV tahun 2017 Nomor 0034.1.01.17 tanggal 6 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp247.515.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
8. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran *Uprating* Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten Cabang Karawang Nomor Nasabah 062068 Nomor Rekening 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016;
9. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran *Uprating* Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten Cabang Karawang Nomor Nasabah 052058

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;

10. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran *Uprating* Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah 052058 Nomor Rekening 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 November 2016;
11. 1 (satu) eksemplar *print out* Rekening Koran *Uprating* Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten Cabang Karawang Nomor Nasabah 052058 Nomor Rekening 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan;
12. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2017-2020;
13. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
14. 1 (satu) eksemplar *print out* Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, Harga Borongan Rp4.950.300.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar *copy* dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) lembar *copy* dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Perubahan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 tanggal 9 November 2015;
18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
19. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Daftar Hadir Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi *Uprating* PDAM Cabang November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1(satu) eksemplar *print out* Sosialisasi *Business Plan* PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;
21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor 10/Kap-Pertek/2015 tanggal. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya *Uprating* IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka Bag. Pertek Sdr. Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. Sdr. Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe pada perusahaan Daerah Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Agustus 2015 beserta lampiran;

24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tanggal. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Telukjambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tanggal 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /*Upating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang beserta 1 (satu) eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014;
30. 1 (satu) bundel Gambar *Asbuilt Drawing* pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Konsultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;
31. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kabupaten

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Tahun Buku 2016 Nomor LEV-398/PW10/4/2017 tanggal 7 Juli 2017;

34. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor UM00111-LP/0696 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 25 Juni 2014;
37. 2 (dua) lembar *copy* Nota Dinas Nomor 690/01/CabangTJ/I/16 tanggal 6 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerja Tahun Anggaran 2015 PDAM Cabang Telukjambe;
38. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen PDAM Tirtatarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat;
39. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
40. 1 (satu) bundel *copy* dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan Tahun Anggaran 2016;
41. A. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/*Upreating* dan

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe
Kabupaten Karawang Konsultan Pengawas CV. Imay C.E;
- B. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan
Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan optimalisasi IPA PDAM Tirta
tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
42. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2015;
43. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2016;
44. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2017;
45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang
mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Karawang Nomor 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia
Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/
Uprating dan Optimalisasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
Cabang Telukjambe Tahun Anggaran 2015;
46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Karawang Nomor 027/KEP.006/PDAM tentang
Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor
879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Karawang Tirtatarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Karawang Nomor 027/KEP.005/PDAM tentang
Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan
Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi Cabang Telukjambe Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
Tahun Anggaran 2016;
48. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten
Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tanggal 25 Juni 2014 perihal
Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kabupaten
Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/15-DP.PDAM tanggal 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *Voucher Uprating* ke-I tahun 2016 Nomor 0066.1.04.16 tanggal 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi *Uprating* WTP di PDAM Cabang Telukjambe dengan nilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai *Voucher* Nomor 0036.1.03.16 tanggal 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan *Uprating* dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp59.649.300,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan kepada Sdr. JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH) PDAM Kab Karawang tanggal 25 Februari 2016;
53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor *Uprating* Ke I tahun 2016 dari Bank Jabar Banten;
54. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokmen Lapporan Auditor Independen atas Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
55. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
56. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
57. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi Peerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang Pekerjaan Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses Pengadaan Investasi *Uprating* WTP di PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2016 dan Surat Konsep;
59. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil Evaluasi tanggal 7 Juli 2017;
60. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2016;
61. 1 (satu) eksemplar draft *print out* Berita Acara Rapat Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian *Deviden* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Kerja 2016;
62. 1 (satu) eksemplar *print out* dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan SPAM PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/20-DP.PDAM tanggal 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
64. 1 (satu) bundel *print out* mengenai Executive Summary Konsep RUPS;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas Nomor 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk *Uprating* WTP Cabang Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kabupaten Karawang selaku Pengguna Anggaran;
67. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2013-2017;
68. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kabupaten Karawang Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kabupaten Karawang Tahun 2014;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan *Upgrading* dan Optimalisasi IPA Cabang Telukjambe Nomor 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal. 12 April 2016;
72. A. 1 (satu) eksemplar *print out* dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- B. 1 (satu) eksemplar *print out* dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
73. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
74. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/008.a/PDAM tanggal 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang;
76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/103.a/PDAM tanggal 13 Desember 2016 perihal Hasil

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audit Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yang ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;

77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 690/009/PDAM tanggal 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas;
78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan *Uprating* dan Optimalisasi IPA Cabang Telukjambe Nomor 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal. 15 Januari 2016;
79. 1 (satu) bundel *copy* dokumen Nota Dinas Nomor 10/Kap-Pertek/2015 tanggal. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya;
80. 1 (satu) lembar *copy* Dokumen Nota Dinas Nomor 001/KEU/VIII/2015 tanggal. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi Pekerjaan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe konsultan pengawas CV. IMAYA;
82. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang Nomor 690/103.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;
83. 2 (dua) lembar *copy* Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015;
 - A. 2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tanggal 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
 - B. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
 - C. 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



- Peningkatan Kapasitas/*Uprating* WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
84. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*upracting* dan optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;
 85. 1 (satu) eksemplar *print out* dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015;
 86. 3 (tiga) lembar *copy Re-Schedule* Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;
 87. 1 (satu) eksemplar *print out* Mutual Check (MC_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015;
 88. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Telukjambe;
 89. 2 (dua) lembar *copy print out* Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015;
 90. 1 (satu) bundel *print out* dokumen Rekapitulasi Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
 91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
 92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers Nomor 02/SP_SPV/ice/B/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
 93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Nomor 027/SPK-019.08/2015/PDAM;

94. 1 (satu) eksemplar *print out* Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar *copy* Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015;
97. 2 (dua) lembar *copy* Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tanggal 15 Juni 2011;
98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;
99. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Berwarna Biru Model Nomor MS2360 S/n NXM1BSN00824809FFB6600;
100. 1 (satu) lembar Asli kuitansi Pengembalian Uang Pemberian dari Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala Bandung);
101. 1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi keterangan:
 - Untuk Hj WATI HERAWATI, SE Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk KOSASIH, SE Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk saya (MAWARDHI) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Untuk DADI CAHYADI, SE Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk IDRUS SUSILAHARDI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk NOVI FARIDA Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk DEVI NUR RAHMAWATI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk FARAH Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk DIAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk TIKA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk GITA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk DARA Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- jumlah seluruhnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
102. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO Nomor 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. JUMALI, ST;
 103. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Auditor Independen (ABUBAKAR USMAN & Rekan) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
 104. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala;
 105. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe, Kabupaten Karawang (beserta Lampiran);
 106. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
 107. 1 (satu) eksemplar *copy* Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, tanggal *Upload* 2 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) eksemplar *Print out* Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/*Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
109. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tanggal 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
110. 1 (satu) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktur Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang;
111. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Februari 2014 dari Kacab PDAM Telukjambe dengan Nomor Surat 10/PDAM-TJ/2/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi;
112. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 25 Juni 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan Nomor Surat 016/Kap-Pertek/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cabang Telukjambe;
113. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Agustus 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan Nomor Surat 026/Kap-Pertek/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe;
114. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. JUMALI, ST) dengan Nomor Surat 01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi untuk *Uprating* WTP Teluk Jambe;
115. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Darma Premamandala;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015 dari Kabag Pertek dengan Nomor Surat 10/Kap-pertek/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik;
117. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan Telukjambe;
118. 4 (empat) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
119. 1 (satu) eksemplar *copy* draft dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (sdr. JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
120. 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe;
121. 4 (empat) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015;
122. 3 (tiga) lembar *copy* Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;
123. 4 (empat) lembar *copy* Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



124. 1 (satu) eksemplar *print out* draft Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang Nomor 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
125. 1 (satu) eksemplar *print out* draft Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang Nomor 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang;
126. 3 (tiga) lembar *copy* Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2015;
127. 1 (satu) eksemplar *print out* Draf Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaab Supervsi Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Telukjambe Tahun Anggaran 2015;
128. 1 (satu) eksemplar *copy* draft Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
129. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen *Voucher* Nomor 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB Nomor Cek HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp2.475.150.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima



- juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upgrading* dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cabang Telukjambe;
130. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher Nomor 0036.1.03.16 tanggal 3 Maret 2016 Bank BJB Nomor Cek EAA05673996 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp59.469.300 (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/*Upgrading* dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 (JUMALI, ST);
131. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher Nomor 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016 Bank BJB Nomor Cek HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp990.060.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upgrading* dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cabang Telukjambe;
132. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher Nomor 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017 Bank BJB Nomor Cek HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp247.515.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5% (pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upgrading* dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cabang Telukjambe;
133. 1 (satu) eksemplar *copy* dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA Nomor 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Upgrading* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;



134. 4 (empat) lembar *copy* dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran dengan Nnomor Nasabah 062058 Nomor Rekening 00600100880156 periode 1 Fbruari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016;
135. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
136. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;.
137. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015;
138. 1 (satu) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe;
139. 1 (satu) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus *Upating* PDAM Cabang Telukjambe;
140. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015;
141. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

142. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014;
 143. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Nomor 001/Keu/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
 144. 2 (dua) lembar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;
 145. 1 (satu) eksemplar *copy* sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 900/050/PDAM tanggal 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015;
 146. 1 (satu) bundle *print out* Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2013;
 147. 1 (satu) bundle *print out* Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2015;
 148. 1 (satu) bundle *print out* Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan September 2016;
 149. 1 (satu) bundle *print out* Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2017;
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUMALI, ST.;
7. Membebaskan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 98 dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
 - Barang bukti Nomor 99 Dikembalikan kepada Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST;
 - Barang bukti Nomor Urut 100 sampai dengan Nomor Urut 149 dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;

Sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 September 2020,

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 2 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bdg yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bdg yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Januari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 14 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judez facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:
- Bahwa Terdakwa Yogie Patriana Alsyah, ST, selaku Pjs Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang sekaligus selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada tahun 2015 di PDAM Kabupaten Karawang terdapat sisa anggaran investasi sebesar Rp19.236.601.038,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah) yang belum terpakai, selanjutnya Terdakwa selaku Pjs Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran maka atas inisiatif Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Suharna sebagai Kepala Bagian Pertek untuk membuat justifikasi teknis sebagai dasar untuk dilakukan pelelangan dalam kegiatan pekerjaan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan anggaran Rp5.492.210.000 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tidak tercantum atau tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran (TA) 2015;
- Bahwa Terdakwa Yogie Patriana Alsyah, ST selaku PA (Pegawai Anggaran) bersama Saksi Jumali, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pelelangan sebelum dilakukannya perubahan (revisi) anggaran oleh Bupati dengan tanpa seijin juga dan tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas PDAM dengan hasil PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp4.950.300.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 hanya dilakukan satu kali pelelangan yaitu di tahun 2015, sementara untuk tahun 2016 tidak ada pelelangan lagi terkait pekerjaan PDAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Pjs. Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang baru mengajukan revisi usulan Perubahan RKAP Tahun 2015 dan baru disetujui oleh Bupati Karawang tahun 2016 kemudian Saksi Jumali, ST selaku PPK memerintahkan Saksi Agung Rahmatullah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk mengubah Surat Perjanjian (Kontrak) di tahun 2015 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk tahun 2016 agar anggaran untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan di tahun 2016;
- Bahwa sehari setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 12 Januari 2016, Saksi Jumali, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas ditujukan kepada Ketua Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yakni Saksi Didi Mulyadi dkk guna melakukan pemeriksaan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



terhadap pekerjaan tersebut dengan bobot nilai progres sebagaimana terlampir dalam surat permohonan PT.Darma Premamandala;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tim PPHP (Saksi Didi Mulyadi dkk) tidak berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendetail di lapangan artinya Tim PPHP (Saksi Didi Mulyadi dkk) tidak mengetahui secara pasti apakah pekerjaan tersebut benar sudah sesuai atau tidak dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak, karena Tim PPHP (Saksi Didi Mulyadi dkk) hanya langsung diperintahkan oleh Saksi Jumali, ST selaku PPK untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang disodorkan oleh Saksi Jumali, ST;
- Bahwa Saksi Suharna selaku pengawas lapangan (internal PDAM) juga tidak pernah melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya pengawas lapangan bekerja menjalankan tupoksinya, saksi Suharna hanya langsung menandatangani progress pekerjaan yang telah dibuat dan disodorkan oleh Saksi Jumali, ST, karena saksi Suharna mengetahui kedekatan Saksi Jumali, ST dengan Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang);
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang baru selesai pelaksanaan atau pekerjaannya pada bulan April 2016 dan telah dibayarkan 100 % (seratus persen);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli teknis Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dalam laporannya yang ditandatangani pada bulan Pebruari 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan *Detail Engineering Design*), bahkan hasil kegiatan pekerjaan *Engineering* (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi;



3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik, kemudian melalui kegiatan uprating, kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik;
 4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp4.950.300.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp0,1 miliar per 1 liter/detik. (harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp0,017miliar per 1 liter/detik hingga Rp0,025 miliar per 1 liter/detik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara oleh Adang Sudrajat, CPA dalam kesimpulannya menjelaskan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari ahli teknis yaitu Ahli Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D (Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB), jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar Rp2.687.012.333,10 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YOGIE PATRIANA ALSJAH, S.T.** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 5 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOGIE PATRIANA ALSJAH, S.T.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Juni 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Ketua Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)